

# AZAS KEPASTIAN HUKUM DALAM IMPLEMENTASI PUTUSAN MK BERBENTUK PERATURAN LEMBAGA NEGARA DAN PERPPU

*by* Samudra Putra

---

FILE	SAMUDRA.DOC (147.5K)	WORD COUNT	4895
TIME SUBMITTED	22-AUG-2019 10:49AM (UTC+0700)	CHARACTER COUNT	33242
SUBMISSION ID	1162224411		

**AZAS KEPASTIAN HUKUM DALAM IMPLEMENTASI PUTUSAN MK BERBENTUK  
PERATURAN LEMBAGA NEGARA DAN PERPPU**

**DISUSUN OLEH :**

**Samudra Putra,SH**

**Email : samsu480@gmail.com**

**Nim 031724153040**

**MAGISTER HUKUM PEMERINTAHAN UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**2.Nurainun**

**Nurainun262@gmail.com**

**Nim 031724153015**

**MAGISTER HUKUM PEMERINTAHAN UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**PENDAHULUAN**

Suatu negara tentu mempunyai tujuan yang ingin dicapai yang biasanya dijabarkan dalam fungsi-fungsi negara. Tentu negara dalam menjalankan fungsi-fungsinya harus selalu berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini didasarkan pada salah satu ciri-ciri negara hukum menurut Julius Stahl yaitu *wetmatig van bestuur* (penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan undang-undang) <sup>1</sup>.

Fungsi negara sendiri menurut W. Friedmann salah satunya adalah fungsi regulator (*as regulator*)<sup>2</sup> yang pada dasarnya memberikan kewenangan kepada negara dalam hal ini pemerintah untuk mengatur negaranya. Berkaitan dengan fungsi negara mengenai fungsi pengaturan, hal ini juga diatur dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Fungsi regulator ini bukan hanya dapat berbentuk undang-undang saja melainkan juga segala instrumen yuridis yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan untuk menjalankan urusan pemerintahan.

<sup>1</sup> Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Cetakan ke-8, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2014, h. 7.

<sup>2</sup> Friedmann menjabarkan beberapa fungsi negara lainnya antara lain sebagai penyelenggara atau penjamin kesejahteraan (*the state as provider*), sebagai pengusaha (*as entrepreneur*), sebagai wasit (*the state as umpire*). Untuk lebih lanjutnya bisa dilihat di Aminuddin Ilmar, *Hak Menguasai Negara: dalam privatisasi BUMN*, Cetakan ke-1, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012, h. 13.

Pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan secara umum jika dilihat dari konteks negara Indonesia yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) sebagai negara hukum sesuai Pasal 1 ayat (3), membawa konsekuensi bahwa pelaksanaan fungsi pemerintahan terutama fungsi regulator harus berdasarkan atau berpedoman pada konstitusi. Sejalan dengan konsepsi tersebut, sistem ketatanegaraan setelah amandemen UUD NRI 1945 kemudian menghadirkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga negara dalam bidang kekuasaan kehakiman yang salah satu fungsi utamanya adalah untuk menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan konstitusi, kehendak rakyat, dan cita-cita demokrasi. Hal tersebut demi melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan pemerintah dalam mengatur warga negaranya yang tentu saja bertentangan dengan prinsip konstitusionalitas.

Sebagai salah satu lembaga negara dalam bidang kekuasaan kehakiman disamping Mahkamah Agung seperti yang tercantum dalam Pasal 24 ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945, tentu Mahkamah Konstitusi juga terikat pada prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, dan independen dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945 memberikan kewenangan dan juga kewajiban kepada Mahkamah Kontitusi untuk :

1. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945;
2. Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945;
3. Memutus pembubaran partai politik;
4. Memutus perselisihan hasil PEMILU; dan
5. Memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD NRI 1945.

Kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi untuk melaksanakan prinsip *Checks and Balances* yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara merupakan langkah konkrit untuk dapat saling mengoreksi kinerja antar lembaga negara. namun, menarik untuk melihat pendapat yang dikemukakan oleh Alexander Hamilton dalam *Federalist No.78 (1788)*, yakni :

*The judiciary, from the nature of its function, will always be least dangerous to the political rights of the constitution. The executive holds the sword of the community and the legislature the purse: The judiciary, on the contrary has no influence over either the sword or the purse; no direction either of the strength or the wealth of society, and take no active resolution whatever. The court, may truly be said to have neither FORCE no WILL but merely judgment; and must ultimately depend upon the aid of*

*executive arm for the efficacious exercise even this facility. The judiciary is therefore the weakest of the three branches* .<sup>3</sup>

Dalam pandangan Hamilton, jika eksekutif memiliki pedang (senjata), sedangkan legislatif menentukan atas keuangan negara (dompet). Sebaliknya, cabang yudisial (judiciary power) hanya berwenang memutus perkara. Karena itu, berarti bahwa untuk dapat mengeksekusi putusannya, peradilan harus dibantu oleh cabang eksekutif dan bahwa Putusan Pengadilan membutuhkan kekuasaan lembaga negara lain untuk pelaksanaan putusannya. Dalam konteks pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi yang putusannya bersifat final dan mengikat, tentu punya keterkaitan erat dengan lembaga eksekutif dan legislatif yang memiliki kewenangan dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Putusan Mahkamah Konstitusi seringkali disejajarkan dengan undang-undang karena yang menjadi objek pemeriksaan dan putusannya adalah undang-undang itu sendiri, sehingga dianggap hasil putusannya setara dengan undang-undang. Namun terdapat pula pendapat yang menyatakan Putusan Mahkamah Konstitusi bukan merupakan peraturan perundang-undangan (*algemene verbindende voorschriften*) namun dapat mengikat peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup> Perubahan suatu kaidah undang-undang (materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang) selain dapat dilakukan melalui perubahan atas undang-undang yang bersangkutan (revisi) atau "*legislative review*", dapat pula dilakukan melalui putusan Mahkamah Konstitusi atas Permohonan pengujian undang-undang, baik pengujian secara formil maupun secara materiil (*judicial review*).

Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian undang-undang memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan/dibacakan, sehingga pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi dilaksanakan sejak selesai dibacakan putusan yang bersangkutan.

Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak selesai dibacakan, namun tidak semua putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan Pemohon dapat langsung dilaksanakan (*executable*), karena untuk pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut masih memerlukan tindak lanjut dengan pembentukan undang-undang baru atau undang-undang perubahan, sehingga jika dilihat dari pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian undang-undang, maka putusan Mahkamah Konstitusi dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Putusan Mahkamah Konstitusi yang langsung dapat dilaksanakan "*executable*"

<sup>3</sup> Inosentius Samsul, *Pengkajian Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham, 2009, h. 3.

<sup>4</sup> *Ibid.* h. 98.

<sup>7</sup> 2. Putusan Mahkamah Konstitusi yang memerlukan tindak lanjut dengan pembentukan undang-undang atas perubahan undang-undang yang bersangkutan.<sup>5</sup>

Dari penjelasan poin kedua diatas dapat diasumsikan bahwa tindak lanjut atau pelaksanaan dari putusan Mahkamah Konstitusi itu hanya terbatas dalam 2 bentuk produk hukum saja yakni <sup>34</sup> Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang menjadi kewenangan dari lembaga DPR dan Presiden. Hal tersebut pun telah secara tegas diatur dalam <sup>8</sup> Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan bahwa :

- 1) Materi muatan yang harus diatur dengan Undang - Undang berisi:
  - a. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;
  - c. pengesahan perjanjian internasional tertentu;
  - d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
  - e. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.
- 2) Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh DPR atau Presiden.

Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tersebut memberikan batasan produk hukum yang dapat menjadi aturan tindak lanjut atau pelaksanaan dari putusan Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut tentu dapat menimbulkan permasalahan hukum baru dalam pelaksanaannya, misalnya bagaimana jika pelaksanaan <sup>4</sup> putusan Mahkamah Konstitusi tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga negara selain DPR dan Presiden, yang berarti produk hukum tindak lanjutnya bukan dalam bentuk Undang-Undang maupun Perppu, apakah kemudian produk hukum tindak lanjut <sup>9</sup> putusan Mahkamah Konstitusi yang bukan dalam bentuk Undang-Undang tersebut menjadi tidak punya akibat hukum atau sebaliknya.

Salah satu contohnya dapat dirujuk pada permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang kemudian diputus melalui <sup>9</sup> Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang dibacakan pada tanggal 23 Juli 2018 yang memutuskan bahwa <sup>23</sup> Pasal 182 huruf L UU Pemilu dalam frasa <sup>28</sup> “ Pekerjaan lain” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik.

Dalam <sup>9</sup> UU Pemilu tersebut telah di atur mengenai beberapa lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu, diantaranya disebut dalam Pasal 1 angka 7 yang menyatakan bahwa

---

<sup>5</sup> *Ibid.* h. 102.

“ Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat”

Salah satu lembaga penyelenggara pemilu yang disebut dalam Pasal 1 angka 7 tersebut adalah Komisi Pemilihan Umum (yang selanjutnya disebut KPU), yang memiliki wewenang salah satunya adalah menetapkan Peraturan KPU (PKPU) untuk setiap tahapan Pemilu sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 huruf b. Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 tersebut mengubah frasa “ pekerjaan lain” yang ada dalam Pasal 182 huruf L berkaitan dengan persyaratan bagi calon anggota DPD, karena terkait dengan persyaratan calon maka tentu menjadi domain bagi KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilihan. Putusan tersebut kemudian ditindak lanjuti oleh KPU dengan mengeluarkan PKPU nomor 26 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Di dalam PKPU tersebut tepatnya pada Pasal 60A terdapat ketentuan yang mensyaratkan bakal calon anggota DPD untuk tidak menjadi pengurus partai politik baik di tingkat pusat maupun daerah dan/atau menyerahkan surat pengunduran diri sebagai pengurus partai politik, jika persyaratan tersebut tidak dipenuhi maka bakal calon anggota DPD dinyatakan tidak memenuhi syarat dan namanya tidak akan tercantum dalam Daftar Calon Sementara (DCS) atau Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD. Konsekuensi dari PKPU tersebut berisi pembatasan hak seseorang untuk mencalonkan menjadi anggota DPD jika masih terdaftar sebagai fungsionaris partai politik.

Tentu terdapat celah hukum dari penerbitan PKPU tersebut, karena Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 membatasi produk hukum yang dapat menjadi tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi yakni berupa Undang-Undang dan Perppu saja yang secara kelembagaan merupakan wewenang dari DPR dan Presiden. sementara KPU sebagai salah satu Lembaga Negara non-konstitusional hanya dapat mengeluarkan PKPU sebagai produk hukumnya, namun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut secara jelas menyangkut dengan persyaratan calon peserta pemilu yang menjadi kewenangan dari KPU.

Salah satu prinsip dari negara hukum adalah kepastian hukum (*rechtszekerheid*). Ketika dilihat makna Asas Kepastian hukum menurut Yance Arizona adalah bahwa kepastian hukum itu

harus kita tafsir secara normatif, yang berarti bahwa Kepastian hukum harus dibangun oleh unsur-unsur, yaitu:<sup>6</sup>

- Logis, yang berarti bahwa ketentuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi.
- Jelas, yang berarti bahwa tidak ada keragu-raguan didalam ketentuan tersebut.

Jika prinsip kepastian hukum tersebut diatas dikaitkan dengan permasalahan pengaturan hukum tindak lanjut dari putusan MK yang hanya dibatasi dalam bentuk Undang-Undang dan Perppu saja, namun dalam pelaksanaannya ternyata terdapat pula lembaga negara lain yang mengeluarkan peraturan tindak lanjut namun bukan dalam bentuk Undang-Undang atau Perppu, maka ditemukan ketidakpastian terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) dari peraturan tindak lanjut tersebut.

Permasalahan ini pada akhirnya akan menimbulkan celah perlindungan hukum bagi rakyat, sedangkan negara hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat. Oleh karenanya, menurut Philipus M Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintahan dilandasi oleh dua prinsip, prinsip hak asasi manusia dan prinsip negara hukum.<sup>7</sup>

Dari ilustrasi tersebut diatas, maka penulis membuat sebuah hipotesa bahwa permasalahan ini mengisyaratkan kekosongan hukum yang menyebabkan tidak ada kepastian hukum di dalam pelaksanaannya, hal tersebut memproyeksikan sebuah adagium yang berbunyi *ubi ius incertum ibi ius nullum* (dimana hukum tidak pasti, maka disitu tidak ada hukum). Berdasarkan uraian dan ilustrasi di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai implementasi putusan Mahkamah Konstitusi dalam bentuk Peraturan Perundang-undangan dan implikasi hukum terhadap pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi dalam bentuk produk hukum non Undang-Undang/peraturan lembaga negara.

## PEMBAHASAN

### 1. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Bentuk Peraturan Perundang-Undang

Pembentukan Mahkamah Konstitusi RI dapat dipahami dari dua sisi, yaitu sisi politik dan sisi hukum. Dari sisi politik ketatanegaraan, keberadaan Mahkamah Konstitusi diperlukan untuk mengimbangi kekuasaan pembentukan undang-undang yang dimiliki oleh DPR dan Presiden. Pada sisi yang lain, perubahan ketatanegaraan yang tidak lagi menganut supremasi MPR menempatkan lembaga-lembaga negara pada posisi yang sederajat. Hal tersebut

<sup>6</sup> Yance Arizona, "Apa Itu Kepastian Hukum", <https://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/>, diunduh pada tanggal 10 November 2018.

<sup>7</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya : M2 Print, 2007, h. 71.

memungkinkan dalam praktek <sup>3</sup> muncul sengketa antar lembaga negara yang memerlukan forum untuk menyelesaikannya, dan kelembagaan yang paling sesuai untuk menyelesaikannya adalah Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya.<sup>8</sup>

Putusan hakim <sup>6</sup> bagi pihak yang bersengketa, mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi. Putusan hakim seringkali diibaratkan dengan “putusan Tuhan” (*judicium dei*) <sup>6</sup> Dimaknai sebagai “putusan Tuhan” karena putusan hakim harus selalu diputuskan atas nama keadilan dan berdasarkan “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Selain itu putusan hakim harus dianggap benar (*res judicata pro veritate habitur*). Sebagai konsekuensi yuridis atas hal tersebut diatas, maka putusan yang dijatuhkan harus benar-benar melalui proses pemeriksaan peradilan yang jujur (*fair trial*) dengan pertimbangan yang didasarkan pada keadilan dan tidak hanya terpaku pada keadilan formal atau undang-undang (*legal justice*).<sup>9</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan pada tingkat pertama dan terakhir. Makna frasa pertama dan terakhir ini adalah tidak dapat dilakukannya upaya hukum seperti banding atau kasasi, sebagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan pada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final berarti memiliki konsekuensi bahwa putusan tersebut langsung mengikat sebagai hukum (*legally binding*) sejak diucapkan di dalam persidangan.

Setiap putusan yang dijatuhkan Mahkamah Konstitusi bersifat *erga omnes*. Artinya putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya mengikat para pihak yang berperkara yang dirugikan hak konstitusionalnya (pihak pemohon), namun mengikat secara publik. Putusan <sup>24</sup> yang telah berkekuatan hukum mengikat belum tentu bersifat final. Sedangkan putusan yang bersifat final telah tertutup segala kemungkinan untuk menempuh upaya hukum dapat dipastikan telah mempunyai daya hukum yang mengikat (*inkracht van gewijde*).

<sup>2</sup> Perlu untuk diperhatikan terlebih dahulu konsekuensi sifat putusan MK yang tercantum pada Pasal 57 ayat (1-3) UU No. 24 Tahun 2003 bahwa :

- 1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang

<sup>8</sup> Utang Rosidin, A Rusdiana, *Pengantar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Cetakan ke-1), Bandung: CV Pustaka S <sup>3</sup> a, 2018, h. 10.

<sup>9</sup> Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, cet. I, Jakarta: PT.Rineka. Cipta, 2004, h. 124.



<sup>2</sup> berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3) Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Jika melihat putusan MK tersebut, maka dikategorikan masuk kedalam jenis putusan *declaratoir constitutief*. Deklaratoir artinya putusan dimana hakim sekedar menyatakan apa yang menjadi hukum, tidak melakukan penghukuman. Hal ini bisa dilihat pada amar putusan pengujian undang-undang yang menyatakan bahwa materi muatan, ayat, pasal dan/atau bagian undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bersifat *constitutief* artinya suatu putusan yang menyatakan tentang ketiadaan suatu keadaan hukum dan/atau menciptakan satu keadaan hukum yang baru<sup>10</sup>.

Berbeda dengan sifat putusan *condemnatoir*, yang merupakan putusan yang bisa dilaksanakan, yaitu putusan yang berisi penghukuman, dimana pihak yang kalah dihukum untuk melakukan sesuatu. Oleh karena itu, pasca putusan MK yang menyatakan suatu undang-undang tidak berlaku mengikat karena kontradiksi dengan UUD, maka dengan sendirinya putusan tersebut juga sekaligus menciptakan suatu keadaan hukum yang baru.

Namun, sebagai syarat untuk diketahui oleh umum, sebagaimana Pasal 57 ayat (3) UU No.24 Tahun 2003 disebutkan: Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan.<sup>11</sup> Semenjak diucapkan di hadapan sidang terbuka untuk umum Putusan MK, dapat mempunyai 3 (tiga) kekuatan, yaitu 1) kekuatan mengikat, 2) kekuatan pembuktian, dan 3) kekuatan eksekutorial. Jenis kekuatan putusan yang demikian telah dikenal dalam teori hukum acara perdata pada umumnya dan hal ini dapat diterapkan dalam hukum acara MK.<sup>12</sup>

<sup>2</sup> Dalam perkembangan tradisi *Judiciary* yang sudah ada sejak lama, suatu putusan pasti mempunyai sifat atau kekuatan mengikat (*binding*), karena kewenangan absolut lembaga peradilan untuk melakukan penghakiman (*judgement*). Sehingga, putusan tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap mempunyai kekuatan eksekutorial dan jika perlu dengan kekuatan

<sup>10</sup> Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta : Konstitusi Press, 2005, h. 197-19

<sup>11</sup> Amrizal J. Prang, " Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi" , *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Th. XIII, No. 53, A 21, 2011, h. 9.

<sup>12</sup> Abdul Latif, etc, *Buka Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta : Total Media, 2009, h. 219.

paksa (*met sterke arm*). Lalu, apakah putusan MK yang bersifat deklaratoir konstitutif memiliki kekuatan eksekutorial?<sup>13</sup>

Maruarar berpendapat bahwa hakim MK<sup>11</sup> adalah legislator dan putusannya berlaku sebagai undang-undang, tetapi tidak memerlukan perubahan yang harus dilakukan dengan amandemen undang-undang yang bagian tertentu dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.<sup>14</sup> Mungkin benar pendapat demikian, jika eksekusi putusan MK telah dianggap terwujud dengan putusan tersebut dalam Berita Negara sebagaimana Pasal 57 ayat (3) UU MK (UU No.24 Tahun 2003).

<sup>8</sup>  
<sup>1</sup> Pengaturan mengenai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi terdapat pada pasal 10 Ayat (1) huruf d UU 12/2011 yang menyebutkan bahwa tindak lanjut atas putusan MK adalah salah satu materi muatan yang harus diatur dari suatu undang-undang, yang mana menurut Pasal 10 Ayat (2) UU 12/2011, tindak lanjut tersebut dilakukan oleh DPR atau Presiden. Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) huruf d menyebutkan bahwa:

Yang dimaksud dengan "tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi" terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Materi muatan yang dibuat, terkait dengan ayat, Pasal, dan/atau bagian Undang-Undang yang secara tegas dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sedangkan, penjelasan Pasal 10 Ayat (2) menyebutkan bahwa "Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum". Namun faktanya adalah sejak diundangkannya UU 12/2011 sampai saat ini, sangat sedikit (jika tidak bisa dikatakan tidak ada) Putusan MK yang ditindaklanjuti dengan Undang-Undang. Lebih banyak tindak lanjut Putusan MK dibuat dalam produk hukum non Undang-Undang (Peraturan Lembaga Negara) maupun Perppu, diantaranya:

- <sup>1</sup> - Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi atas Hak Uji Materi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Surat Edaran Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 1/Menhut-II/2013 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tanggal 16 Mei 2013;

<sup>13</sup> Amrizal J. Prang, *Op. Cit.*, h. 11.

<sup>14</sup> Maruarar Siahaan, *Op. Cit.*, h. 210-211.

- Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga pernah menindaklanjuti putusan MK dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 554/KPU/VIII/2013 tentang Penjelasan Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XI/2013;
- PKPU nomor 26 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang merupakan tindak lanjut dari Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018.

Sebenarnya Putusan MK pernah ditindaklanjuti oleh DPR dan Presiden namun itu terjadi sebelum UU 12/2011 di undangkan yakni Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 012-016-019/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006.

Selain itu DPR pun pernah melakukan tindak lanjut atas putusan MK walaupun bersifat internal yakni terkait pelaksanaan fungsi anggaran DPR dengan mengeluarkan semacam pembahasan terkait fungsi anggaran DPR pasca putusan tersebut yang berjudul “Perubahan Format Dan Struktur Materi Nota Keuangan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pelaksanaan Fungsi Anggaran DPR” .

Padahal, apabila mengacu pada data, maka ada 124 norma yang sudah dengan tegas dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh MK. Jumlah tersebut belum termasuk norma-norma yang dinyatakan konstitusional bersyarat, inkonstitusional bersyarat, ditafsirkan, diubah, dan ditambah oleh MK, yang juga pada dasarnya harus dituangkan dalam bentuk legislasi, walaupun yang ditentukan dalam pasal di atas hanya yang secara tegas dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Kalaupun norma-norma yang dinyatakan konstitusional bersyarat, inkonstitusional bersyarat, ditafsirkan, diubah, dan ditambah oleh MK tidak dihitung, maka setidaknya DPR atau Presiden, harus menindaklanjuti 124 norma yang dengan tegas dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh MK tersebut dengan legislasi berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) huruf d jo. Pasal 10 Ayat (2) UU 12/2011.

Terlebih, undang-undang yang memuat materi muatan berupa tindak lanjut atas putusan MK ini, berdasarkan Pasal 23 Ayat (1) huruf b UU 12/2011, sebenarnya masuk ke

dalam “Daftar Kumulatif Terbuka” di Program Legislasi Nasional (Prolegnas).<sup>13</sup> Dalam Prolegnas dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:<sup>15</sup>

- a. pengesahan perjanjian internasional tertentu;
- b. akibat putusan Mahkamah Konstitusi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- d. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota; dan
- e. penetapan/pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Pembagian sifat pembentukan Undang-Undang tersebut menyebabkan Urgensi pembentukan UU sebagai implementasi<sup>27</sup> putusan MK ditentukan secara limitatif atau diserahkan kepada pembentuk UU yang bisa jadi menghambat pelaksanaan putusan MK tersebut karena para pihak yang terkait langsung terutama pemerintah yang memerlukan alas tindak dalam bentuk ketentuan hukum untuk dapat melaksanakan putusan tersebut. Akibatnya Putusan MK lebih banyak ditindaklanjuti melalui produk hukum non Undang-Undang (peraturan lembaga terkait) dibanding dalam bentuk produk Undang-Undang ataupun Perppu.

Sejatinya implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam produk perundang-undangan merupakan bentuk hadirnya negara dalam pemenuhan keadilan bagi rakyat seperti yang disebutkan oleh Thomas Aquinas dikutip oleh Sujana.<sup>16</sup> Selain itu pula putusan<sup>9</sup> mahkamah konstitusi yang di implementasikan dalam undang-undang dapat menjadi bentuk perlindungan hukum bagi rakyat sebagaimana disampaikan Hadjon, “ bahwa perlindungan hukum bagi rakyat memiliki 2 macam bentuk yakni perlindungan hukum yang preventif dan perlindungan hukum yang represif.

Segala sarana, di antaranya peraturan perundang-undangan, yang memfasilitasi pengajuan keberatan-keberatan oleh rakyat sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk definitif, merupakan perlindungan yang preventif. Sedangkan penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh pengadilan merupakan perlindungan hukum yang represif”<sup>17</sup>

## 2. Implikasi Hukum Terhadap Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Bentuk Non Undang-Undang<sup>9</sup>

Setiap lembaga negara independen pada hakikatnya melekat kewenangan untuk mengeluarkan aturan, sebagai implikasi dari sifat *self regulated bodies*. Dimana, sifat ini berarti

<sup>15</sup> “ <https://jdihukum.bantenprov.go.id/berita-133-kumulatif-terbuka.html>” , diunduh pada tanggal 25 November 2018

<sup>16</sup> Sujana, I.N, *Kedudukan hukum anak luar kawin dalam perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015, h. 19.

<sup>17</sup> Philipus M. Hadjon, *Op. Cit.*, h. 2.

masing-masing lembaga memiliki wewenang untuk mengeluarkan peraturan dengan bungkus baju kelembagaan yang mengikat.<sup>18</sup> Pada saat yang sama, secara faktual peraturan masing-masing lembaga tersebut memiliki daya mengikat baik kedalam maupun keluar lembaga, termasuk masyarakat umum. Peraturan komisi yang kemudian berlaku ini memiliki dilema dalam beberapa hal. *Pertama*, posisi yang dikeluarkan oleh lembaga dalam hierarki peraturan perundang-undangan tentunya mustahil disejajarkan dengan undang-undang, karena akan menimbulkan komplikasi yang besar dalam sistem pengujian dan berbagai sistem kenegaraan lainnya.

*Kedua*, perdebatan pengujian atas peraturan yang dikeluarkan tersebut. Penempatan posisi pada hierarki peraturan perundang-undangan akan berimplikasi pada lembaga mana yang berwenang melakukan pengujian atas peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga negara independen. Padahal pengujian terhadap suatu aturan juga menjadi hal hal yang penting dalam suatu negara hukum, karena negara hukum tidaklah membiarkan adanya aturan yang berlaku bagi masyarakat dan tidak dapat diuji secara formal maupun materil.<sup>19</sup>

*Ketiga*, perihal prinsip partisipatif dalam pembuatannya. Prinsip ini menjadi penting karena sebuah aturan yang baik haruslah memiliki penerimaan yuridis dan sosiologis yang baik pula. Oleh karenanya, meski lembaga-lembaga negara independen memiliki kewenangan dalam mengeluarkan aturan jenis internalnya, pembuatan aturan yang berlaku secara umum dan bersifat abstrak, haruslah membuka kesempatan bagi publik untuk berpartisipasi, agar peraturan yang dibuat tidak jauh dari kondisi sosial kemasyarakatan.<sup>20</sup>

Keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga *judicial* yang baru, meskipun sudah memberi dampak perubahan hukum yang signifikan bagi masyarakat. Namun, masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui wewenang, pelaksanaan maupun implikasi putusannya. Misalnya, bagaimana eksekusi putusan MK dilaksanakan? Bagaimana jika pemerintah, DPR/DPD, pemerintah daerah, DPRD atau masyarakat tidak mematuhi putusan tersebut? Salah satu alasannya bisa saja karena produk hukum pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi yang masih memiliki permasalahan.

Pertanyaan ini muncul tidak lain karena konsekuensi sifat putusan MK yang bersifat *declaratoir constitutief* sebagaimana telah dijelaskan pada sub pembahasan sebelumnya. *Declaratoir* artinya putusan dimana hakim sekedar menyatakan apa yang menjadi hukum, tidak melakukan penghukuman seperti menyatakan bahwa materi muatan, ayat, pasal dan/atau

<sup>18</sup> Zainal arifin mochtar, *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan Dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amendemen Konstitusi*, Edisi 1, Cetakan Ke 2, Depok: Rajawali pers, 2017, h. 147-148.

<sup>19</sup> *Ibid*, h. 148.

<sup>20</sup> *Ibid*.

<sup>2</sup> bagian undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bersifat *constitutif* artinya suatu putusan yang menyatakan tentang ketiadaan suatu keadaan hukum dan/atau menciptakan satu keadaan hukum yang baru.<sup>21</sup>

<sup>5</sup> Kewibawaan suatu putusan yang dikeluarkan institusi peradilan terletak pada kekuatan mengikatnya. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan putusan yang tidak hanya mengikat para pihak (*inter parties*) tetapi juga harus ditaati oleh siapapun (*erga omnes*). Asas *erga omnes* tercermin dari ketentuan yang menyatakan bawa putusan MK langsung dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain. Ketentuan di atas merefleksikan kekuatan hukum mengikat dan karena sifat hukumnya secara publik maka berlaku pada siapa saja, tidak hanya berlaku bagi para pihak yang berperkara.<sup>22</sup>

<sup>5</sup> Dalam realitas empirik, masalah implementasi putusan MK seringkali mengalami kesulitan, setidaknya menunjukkan banyak variasi masalah dan pola implementasinya. Persoalan implementasi putusan MK setidaknya disebabkan oleh 2 (dua) hal yaitu: (1) MK tidak memiliki unit eksekutor yang bertugas menjamin aplikasi putusan final (*special enforcement agencies*); dan (2) putusan final sangat bergantung pada cabang kekuasaan negara yang lain yakni eksekutif dan legislatif, yaitu kerelaan dan kesadaran untuk melaksanakan putusan.

Dari kedua hal tersebut di atas, tampak jelas bahwa di lapangan, putusan MK sangat rentan dan berpotensi mengalami masalah implementasi. Dalam hal ini, semata-mata menggantungkan pada ketentuan normatif dan imperatif baik dalam UUD 1945, undang-undang MK maupun putusan MK, belumlah cukup menjamin tidak adanya persoalan dalam implementasi putusan. Ketentuan normatif imperatif mengenai sifat final dan keberlakuan putusan MK tidak serta merta menghilangkan hambatan dalam implementasinya. Sebab dalam kenyataannya, putusan MK tidak akan dapat ditegakkan manakala dipahami sebagai entitas yang berdiri sendiri, terpisah dari interaksinya dengan hal di luar itu.

<sup>4</sup> Dasar pelaksanaan Mahkamah Konstitusi terletak pada kesadaran hukum para pihak yang terkait dengan putusan, untuk mematuhi putusan, tanpa adanya upaya pemaksaan. Oleh karena itu, implementasi putusan mahkamah konstitusi memerlukan kesadaran moral dan juga kesadaran hukum para lembaga yang terkait.<sup>23</sup> DPR dan Presiden sebagai pihak yang secara langsung terkait dengan putusan mahkamah konstitusi, seharusnya merespon positif dan

<sup>21</sup> M<sup>21</sup> arar Siahaan, *Loc. Cit.*

<sup>22</sup> Erna Ratnaningsih, "Asas Erga Omnes Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi", <http://business-lab.binus.ac.id/2017/10/31/asas-erga-omnes-dalam-putusan-mahkamah-konstitusi/>, diunduh 27 november 2018.

<sup>23</sup> Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015, h. 233.

melaksanakan putusan mahkamah konstitusi, dengan segera menindak lanjutinya atau membuat aturan khusus.

<sup>4</sup> Jalan keluar yang dapat ditawarkan agar putusan mahkamah konstitusi dipatuhi dan segera dilaksanakan oleh DPR dan Presiden adalah mahkamah konstitusi dalam putusannya memuat tentang batas waktu bagi DPR dan Presiden untuk melakukan perubahan terhadap undang-undang yang sudah diputus oleh mahkamah konstitusi. Jika batas waktu yang telah ditentukan di dalam putusan mahkamah konstitusi tidak di tindak lanjuti oleh DPR dan Presiden untuk segera merubah undang-undang, maka dikatakan bahwa DPR dan Presiden telah melakukan *contempt of constitution* atau penghinaan terhadap konstitusi. Atau bahkan dapat pula dikatakan DPR dan Presiden telah melakukan *contempt of court* atau penghinaan terhadap pengadilan, karena mahkamah konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di indonesia sebagai lembaga peradilan.<sup>24</sup>

Apabila terhadap putusan mahkamah konstitusi tetap tidak dilakukan perubahan undang-undang yang telah di uji oleh mahkamah konstitusi, maka semua pihak yang berkaitan dengan putusan mahkamah konstitusi tetap melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan tafsir mahkamah konstitusi. Hal tersebut dapat dilakukan karena putusan mahkamah konstitusi adalah salah satu produk hukum di indonesia yang kedudukannya sederajat atau bahkan dapat dikatakan lebih tinggi dari pada undang-undang.

Konsekuensi dari terhambatnya pelaksanaan Putusan MK oleh DPR dan Presiden secara tidak langsung memberikan ruang bagi semua pihak yang terkait langsung dengan Putusan MK tersebut termasuk lembaga-lembaga negara yang independen untuk tetap melakukan tugas dan fungsinya, termasuk dengan mengeluarkan produk peraturan yang menjadi kewenangannya untuk menindaklanjuti Putusan MK tersebut, setidaknya-tidaknya memberikan alas tindak bagi lembaganya untuk melaksanakan tindakan yang diperlukan guna menyesuaikan dengan Putusan MK.

<sup>15</sup> Produk hukum yang dikeluarkan lembaga-lembaga telah diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011 yang mengatur Jenis Peraturan Perundang-undangan lainnya yang mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-

---

<sup>24</sup> Widayat<sup>4</sup> “ Problem Ketidak Patuhan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengujian Undang-Undang” , *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume IV, Nomor 1, Januari-April 2017, h. 11.

16

Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Selanjutnya ketentuan ayat (2) menyebutkan bahwa Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Ketentuan tersebut berimplikasi pada adanya legitimasi pada produk peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga negara yang independen, salah satunya KPU untuk menindaklanjuti Putusan MK.

## KESIMPULAN

27

**Simpulan :** Urgensi pembentukan Undang-Undang sebagai implementasi putusan MK ditentukan secara limitatif atau diserahkan kepada pembentuk Undang-Undang yakni DPR dan Presiden, namun dalam implementasinya DPR dan Presiden tidak dapat serta merta membentuk ataupun mengubah Undang-Undang sebagai bentuk pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga hal tersebut menghambat pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi karena para pihak yang terkait langsung terutama pemerintah memerlukan peraturan sebagai alas tindak untuk dapat melaksanakan putusan tersebut. Akibatnya Putusan MK lebih banyak ditindaklanjuti melalui produk hukum non Undang-Undang maupun peraturan lembaga negara dibanding dalam bentuk produk Undang-Undang ataupun Perppu.

31

Konsekuensi dari terhambatnya proses pelaksanaan Putusan MK oleh DPR dan Presiden secara tidak langsung memberikan ruang bagi semua pihak yang terkait langsung dengan Putusan MK tersebut termasuk lembaga-lembaga negara yang independen untuk tetap melakukan tugas dan fungsinya, termasuk dengan mengeluarkan produk peraturan yang menjadi kewenangannya untuk menindaklanjuti Putusan MK tersebut, setidaknya tidaknya memberikan alas tindak bagi lembaganya untuk melaksanakan tindakan yang diperlukan guna menyesuaikan dengan Putusan MK. Produk hukum yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga negara lain termasuk lembaga negara yang sifatnya independen pun mempunyai implikasi hukum ataupun punya kekuatan mengikat sepanjang diperintahkan oleh Undang-Undang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun demikian, tindak lanjut putusan MK tersebut juga memiliki beberapa permasalahan terkait dengan implementasi karena tidak adanya azas kepastian hukum serta disharmonisasi dengan berbagai peraturan perundang-undangan maupun peraturan lembaga negara lain.

18

18

17



**Saran** : Seyogyanya produk hukum yang bisa menjadi tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi tidak dibatasi hanya dalam bentuk Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang saja tapi diperluas dengan “Peraturan Perundang-Undangan” lainnya juga, hal itu bisa dilakukan dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan atau setidaknya Melakukan Uji materil ke Mahkamah Konstitusi untuk meminta mahkamah memperluas norma yang tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) sehingga dapat tercipta Azas Kepastian Hukum terkait tindak lanjut putusan MK.

#### DAFTAR PUSTAKA

- <sup>2</sup> Abdul Latif, etc, 2009, *Buka Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta : Total Media.
- <sup>3</sup> Aminuddin Ilmar, 2012, *Hak Menguasai Negara: dalam privatisasi BUMN*, Cetakan ke-1, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- <sup>17</sup> Amrizal J. Prang, 2005, “ Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi” , *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Th. XIII, No. 53, April.
- <sup>36</sup> Bachtiar, 2015, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD*, Jakarta: Raih Asa Sukses.

21

Erna Ratnaningsih, "Asas Erga Omnes Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi <http://business-law.binus.ac.id/2017/10/31/asas-erga-omnes-dalam-putusan-mahkamah-konstitusi/>, diunduh 27 november 2018.

8

Inosentius Samsul, 2009, *Pengkajian Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham.

Maruarar Siahaan, 2005, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta : Konstitusi Press.

35

Moh. Taufik Makarao, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, cet. I, Jakarta: PT.Rineka. Cipta.

Philipus M. Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya : M2 Print.

29

Sujana, I.N, 2015, *Kedudukan hukum anak luar kawin dalam perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Utang Rosidin, A Rusdiana, 2018, *Pengantar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Cetakan ke-1, Bandung: CV Pustaka Setia.

Widayati, 2017, "Problem Ketidak Patuhan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengujian Undang-Undang" , *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume IV, Nomor 1, Januari-April.

12

Yance Arizona, " Apa Itu Kepastian Hukum" , <https://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/>, di unduh pada tanggal 10 November 2018.

3

Zainal arifin mochtar, 2017, *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan Dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*, Edisi 1, Cetakan Ke 2, Depok: Rajawali pers.

3

Zairin Harahap, 2014, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Cetakan ke-8, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.

"<https://jdihukum.bantenprov.go.id/berita-133-kumulatif-terbuka.html>" , diunduh pada tanggal 25 November 2018

# AZAS KEPASTIAN HUKUM DALAM IMPLEMENTASI PUTUSAN MK BERBENTUK PERATURAN LEMBAGA NEGARA DAN PERPPU

## ORIGINALITY REPORT

**%58**  
SIMILARITY INDEX

**%55**  
INTERNET SOURCES

**%11**  
PUBLICATIONS

**%40**  
STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://kanggurumalas.com">kanggurumalas.com</a> Internet Source	%7
2	<a href="http://idr.uin-antasari.ac.id">idr.uin-antasari.ac.id</a> Internet Source	%7
3	<a href="http://repository.unhas.ac.id">repository.unhas.ac.id</a> Internet Source	%6
4	<a href="http://jurnal.unissula.ac.id">jurnal.unissula.ac.id</a> Internet Source	%5
5	<a href="http://business-law.binus.ac.id">business-law.binus.ac.id</a> Internet Source	%4
6	<a href="http://e-journal.uajy.ac.id">e-journal.uajy.ac.id</a> Internet Source	%3
7	<a href="http://www.bphn.go.id">www.bphn.go.id</a> Internet Source	%3
8	Submitted to Tarumanagara University Student Paper	%2

9	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	%2
10	excellent-lawyer.blogspot.com Internet Source	%2
11	media.neliti.com Internet Source	%2
12	Submitted to iGroup Student Paper	%1
13	puspanlakuu.dpr.go.id Internet Source	%1
14	journal.unnes.ac.id Internet Source	%1
15	agunglawstudent.blogspot.com Internet Source	%1
16	es.slideshare.net Internet Source	%1
17	docplayer.info Internet Source	%1
18	Submitted to Lambung Mangkurat University Student Paper	%1
19	id.scribd.com Internet Source	%1
20	junetbungsu.wordpress.com Internet Source	

% 1

21

[repository.iainpurwokerto.ac.id](http://repository.iainpurwokerto.ac.id)

Internet Source

% 1

22

[eprints.undip.ac.id](http://eprints.undip.ac.id)

Internet Source

% 1

23

Submitted to Universitas Airlangga

Student Paper

% 1

24

[www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)

Internet Source

% 1

25

[online-journal.unja.ac.id](http://online-journal.unja.ac.id)

Internet Source

% 1

26

[mediakriminalitas.com](http://mediakriminalitas.com)

Internet Source

% 1

27

[djpp.depukumham.go.id](http://djpp.depukumham.go.id)

Internet Source

<% 1

28

[sinticlub.xyz](http://sinticlub.xyz)

Internet Source

<% 1

29

[repository.ubaya.ac.id](http://repository.ubaya.ac.id)

Internet Source

<% 1

30

[adoc.tips](http://adoc.tips)

Internet Source

<% 1

31

[eprints.uns.ac.id](http://eprints.uns.ac.id)

Internet Source

<% 1

---

32 [pt.scribd.com](http://pt.scribd.com) Internet Source <% 1

---

33 Submitted to Udayana University Student Paper <% 1

---

34 [www.scribd.com](http://www.scribd.com) Internet Source <% 1

---

35 [eprints.umm.ac.id](http://eprints.umm.ac.id) Internet Source <% 1

---

36 [suheflyashady.blogspot.com](http://suheflyashady.blogspot.com) Internet Source <% 1

---

EXCLUDE QUOTES ON

EXCLUDE BIBLIOGRAPHY ON

EXCLUDE MATCHES < 15 WORDS